



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA JK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Termohon** ;

melawan

Terbandoing, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sugih Handoyo, S.H. pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "DSH & Associates", alamat di Jl. Kiwi-PKP RAYA Nomor 9 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register Nomor 738/K/X/2016/PA.JT tanggal 6 Oktober 2016, sebagai **Terbandoing** dahulu sebagai **Pemohon**;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1180/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 1 dari 7 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA. JK



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
 - o Nafkah iddah, selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000; (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Dwi Sugih Handoyo, S.H. sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1180/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 28 Oktober 2016,

Hlm 2 dari 7 hlm. Put. **Nomor** 108/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1180/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 14 November 2016 bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2196/Hk.05/11/2016 tanggal 30 November 2016, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 28 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/2016/PA JT tertanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah, yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/2016/PA JT tertanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriah, dan semua surat-surat yang berkaitan dengannya, selanjutnya memberi pertimbangan dalam putusan banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon telah mengajukan permohonan izin talak dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang menuM Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat disimpulkan bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sebagai suami- isteri dalam membina rumah

Hlm 3 dari 7 hlm. **Put. Nomor** 108/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sejak tanggal 21 Oktober 2008 (dua ribu delapan) masih terjadi harmonis sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Anak I 2. Anak II. 3. Anak III;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Marinir sudah terbiasa dinas-pindah-pindah, yang terakhir dinas di daerah Lampung, dan Pembanding/Termohon sebagai isteri dan bekeqa di Jakarta wajar apabila tidak mengikuti secara terus-menerus pada suami, dalam hal ini Terbanding/Pemohon karena disamping tidak meninggalkan pekeqaannya ia sebagai isteri wajib merawat ketiga anak-anaknya. Dan dalam budaya Indonesia seorang perempuan atau isteri sudah merupakan kewajibannya bila bekerja untuk membantu nafkah kehidupan keluarganya. Hal ini secara sosiologis, bangsa Indonesia, perempuan (isteri) dengan laki-laki (suami) sama-sama bekeqa, seperti dalam bertani yang menanam, memetik padi dan menuai seorang perempuan, sedangkan yang meluku sawah, menyangkul dan lain-lain adalah seorang laki-laki (suami). Kemudian dalam perkembangannya laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) keduanya dapat bekeqa di kantor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang berupa keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding/Penggugat sendiri bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Permohon sebagai suami-isteri. Selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Terbanding/Pemohon sebagai suami kecewa kepada Pembanding/Termohon sebagai isteri dengan alasan isterinya yaitu Pembanding / Termohon tidak mau diatur oleh Terbanding/Pemohon sebagai suaminya. Bahkan Pembanding/Termohon sebagai isterinya tidak bersedia hidup bersama-sama mendampingi dalam hal ini kepada Terbanding/Pemohon sebagai suami di tempat tugasnya di Lampung serta juga tidak mau mengurus rumahnya di Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan alasan tidak bersedia melepas pekeqaannya. Hal inipun bukan fakta yang diketahui oleh saksi-saksi, tetapi keterangan Terbanding/Pemohon kepada saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terbanding/Pemohon sebagai suami meskipun dinas di Lampung, setiap 2 (dua) bulan libur, tidak pulang ke rumah isteri dan anak-

Hlm 4 dari 7 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA. JK



anaknya, tetapi malah pulang ke rumah orang tuanya di Inderamayu, bahkan juga sering ke rumah dan menginap di rumah pamannya dan saudaranya dalam hal ini rumah para saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Temohon dengan Terbanding/Pemohon masih dapat dipertahankan, meskipun Terbanding/Pemohon berkeinginan bercerai dengan Pembanding/Temohon. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah, dan Allah selalu memberikan ujian kepada siapapun termasuk dalam membina rumah tangga termasuk rumah tangga Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Temohon.

Menimbang, bahwa tidak bersatunya rumah antara Terbanding / Pemohon sebagai suami dengan Pembanding/Temohon sebagai isteri pertama disebabkan karena Terbanding/Pemohon sebagai TNI Angkatan Laut sering dinas luar yang terakhir di Lampung dan Pembanding/Temohon sebagai isteri bekeqa di Jakarta, dan anehnya Terbanding/Pemohon sebagai suami bila libur setiap 2 (dua) bulan bukan pulang ke rumah tinggal isteri dan anaknya, tetapi malah menginap di rumah saudara-saudaranya dalam hal ini para saksi-saksi Terbanding/Pemohon, sejak tahun 2010, dalam keadaan seperti itu perlu dipertanyakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Temohon sebagaimana dalam fakta tersebut di atas, perlu dipertahankan dan diselamatkan, dan masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena selain merupakan ujian dari Allah SWT, juga anak-anak Terbanding/Pemohon dengan Pembanding/Temohon I,II dan III masih sangat memerlukan kedua orang tuanya dalam perkembangan kehidupan sampai dewasa. Bahkan Pembanding/ Temohon sebagai isteri tidak keberatan seandainya Terbanding/Pemohon sebagai suami, poligami atau kawin lagi dengan wanita lain, dengan surat Pemyataan tanggal 28 Oktober 2016;

Hlm 5 dari 7 hlm. Put. **Nomor** 108/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah sesuai dengan hukum positif Indonesia maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tentang permohonan ikrar talak Terbanding/Pemohon kepada Pemanding/Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti, maka permohonan Terbanding/Pemohon atas ikrar talak tidak dapat diterima dan tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1180/Pdt.g/2016/PA. JT. Tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 10 Zulhijjah 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan izin Ikrar Talak Terbanding/Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 6 dari 7 hlm. Put. Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uce Supriadi, M.H., dan Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 28 November 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbandi

Ketua Majelis,

ttd

. H. Komari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota, g

ttd

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Munyati Saleh

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hlm 7 **dari** 7 hlm. Put. **Nomor** 108/Pdt.G/2016/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)